PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja | Hari: Senin | Tanggal: 09 Agustus 2021 | Halaman: 5

LIBUR MUHARAM

ASN DIY Dilarang Pergi ke Luar Kota

DANUREJAN—Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji mewanti-wanti agar semua apatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemda DIY untuk tidak bepergian ke luar kota selama libur akhir pekan dan libur nasional pada 1 Muharam.

"Yang jelas PNS selama liburan engga boleh liburan ke luar kota kalau tidak ada keperluan mendesak, tetap di rumah saja. Kecuali mendesak misalnya ke rumah sakit atau ke apotek," kata Baskara Aji, Minggu (8/8).

Baskara Aji meminta ASN tetap di rumah dan bisa menjaga diri dan keluarga dari paparan Covid-19. Sekadar diketahui libur 1 Muharam jatuh pada 11 Agustus besok.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) ini belum mengetahui apakah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 diperpanjang atau tidak karena harus menunggu keputusan Pemerintah Pusat.

Jika PPKM diperpanjang otomatis semua tempat wisata juga tidak buka, sehingga tidak ada kesempatan bagi ASN dan masyarakat umum untuk berlibur pada liburan 1 Muharam mendatang.

Lebih lanjut Baskara Aji mengatakan Pemda DIY juga mengantisipasi kemungkinan ada warga DIY yang mudik. "Kalau tempat wisata tidak dibuka tentu tidak ada wisatawan yang datang ke Jogja. Kalau mereka mudik mereka nanti harus ada persyaratan untuk bepergian kita terapkan harus menunjukan hasil tes PCR atau kartu vaksin," ujar Baskara Aji.

Pemda DIY juga akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait larangan ASN bepergian ke luar kota selama liburan ini, namun SE tersebut akan menunggu aada atau tidaknya perpanjangan PPKM Level 4.

Jika diperpanjang, otomatis tempat wisata juga tutup dan penyekatan di beberapa ruas jalan juga masih diberlakukan sehingga bisa mengurangi mobilitas. *(Ujang Hasanudin)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005